

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



**NOMOR : 614**

**TAHUN : 2003**

**SERI : B**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG**

### **NOMOR 5 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI SURAT-SURAT KAPAL**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SERANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat pemilik kapal berukuran ( gross tonnage ) kurang dari 7, perlu mengatur persyaratan teknis maupun administrasi dengan memberikan Surat-surat Kapal ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan pemberian Surat-surat Kapal sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu mengatur Retribusi Surat-surat Kapal dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493 ) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667 ) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010 ) ;
8. Peraturan .....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 503) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI SURAT - SURAT KAPAL

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

7. Pelabuhan .....

7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
8. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda.
9. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan diperairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan keselamatan pelayaran
10. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
11. Perairan Indonesia adalah perairan yang meliputi laut wilayah, perairan kepulauan, perairan pedalaman serta perairan daratan.
12. Alur Pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.
13. Kerangka Kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau terdampar dan telah ditinggalkan.
14. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keamanan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
15. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik kapal atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
16. Nahkoda Kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum diatas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Pimpinan Kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan utama diatas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh Nahkoda.
18. Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain nahkoda atau pimpinan kapal.
19. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan lain-lain.
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pendirian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Perijinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan jasa pelayanan kapal.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
30. Penyidik adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Surat-surat Kapal dipungut retribusi atas pelayanan penerbitan surat-surat kapal .

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penerbitan surat-surat kapal milik orang pribadi maupun milik badan .

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kapal berukuran Gross Tonnage (GT) lebih kecil dari 7.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Surat-surat Kapal Gross Tonnage (GT) lebih kecil dari 7 digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

## BAB IV

### KETENTUAN SURAT-SURAT KAPAL

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki kapal berukuran Gross Tonnage (GT) lebih kecil dari 7, wajib memiliki surat-surat kapal.
- (2) Surat-surat kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari surat kebangsaan kapal yang biasa disebut PAS KECIL serta sertifikat keselamatan.

(3) Untuk .....

- (3) Untuk mendapatkan surat-surat dimaksud ayat (2), terlebih dahulu mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan persyaratan teknis dan administrasi sebagai berikut :
- a. Untuk kapal baru :
    - 1. Surat keterangan dari galangan kapal/surat keterangan dari pembuat kapal ;
    - 2. Surat keterangan dari kepala desa tentang domisili pemilik kapal ;
    - 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal ;
    - 4. Bukti kuitansi pembelian kapal ;
    - 5. Surat keterangan hasil pengukuran kapal.
  - b. Untuk perpanjangan surat kapal :
    - 1. Surat-surat kapal yang masa berlakunya telah berakhir ;
    - 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
  - c. Untuk perubahan konstruksi, mesin, pemilik dan nama kapal :
    - 1. Surat keterangan dari galangan kapal/surat keterangan dari pembuat kapal ;
    - 2. Surat keterangan dari kepala desa setempat tentang domisili pemilik kapal baru ;
    - 3. Bukti-bukti kuitansi jual-beli kapal ;
    - 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal yang baru.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan mendapat jawaban secara tertulis dari pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah diterima surat permohonan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) belum ada jawaban, maka permohonan dianggap disetujui.
- (3) Permohonan surat-surat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dapat ditolak apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

### BAB V MASA BERLAKU IJIN

#### Pasal 8

- (1) Surat-surat kapal berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Surat-surat dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

#### Pasal 9

Surat-surat kapal tidak berlaku lagi dikarenakan :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan belum/tidak diperpanjang.
- b. Dikembalikan oleh pemegang surat-surat kapal, karena kapalnya rusak dan tidak dapat dioperasikan.

BAB VI .....

## BAB VI

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 10

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah surat-surat yang diterbitkan untuk jangka waktu tertentu.

## BAB VII

### PENGUKURAN KAPAL

#### Pasal 11

- (1) Isi kotor kapal diperoleh dan ditentukan sesuai dengan rumus sebagai berikut :

$$GT = 0,353 \times V$$

Dimana V adalah jumlah isi dari ruangan di bawah geladak atas ditambah ruangan-ruangan di atas geladak atas yang tertutup sempurna yang berukuran tidak kurang dari 1 M<sup>3</sup>;

- (2) Isi ruangan di bawah geladak atas adalah perkalian majemuk dari ukuran panjang, lebar dan dalam dikalikan dengan faktor :

$$\text{Isi ruangan dibawah geladak} = P \times L \times D \times F$$

Dimana : P = Panjang, adalah jarak mendatar dari bagian belakang tinggi haluan sampai bagian depan tinggi buritan yang diukur pada tingkatan geladak atas atau bagian sebelah atas dari rambat tetap.

L = Lebar, adalah jarak mendatar diukur antara kedua sisi luar kulit lambung kapal pada tempat yang terbesar, tidak termasuk pisang-pisang.

D = Dalam, adalah jarak tegak lurus ditempat yang terlebar, diukur dari sisi bawah gading dasar sampai sisi atas dari lambung tetap.

F = Faktor, ditentukan menurut bentuk penampang melintang dan atau jenis kapal yaitu :

- a. 0,85 bagi kapal-kapal dengan bentuk penampang penuh atau bagi kapal-kapal dengan dasar rata, secara umum digunakan bagi kapal tongkang ;
- b. 0,70 bagi kapal-kapal dengan bentuk penampang hampir penuh atau dengan dasar agak miring dari tengah-tengah ke sisi kapal, secara umum digunakan bagi kapal motor ;
- c. 0,50 bagi kapal-kapal yang tidak termasuk golongan a atau b, secara umum digunakan bagi kapal layar atau kapal layar dibantu motor ;

- (3) Isi ruangan-ruangan diatas geladak atas adalah hasil perkalian majemuk dari ukuran panjang rata-rata, lebar rata-rata dan tinggi rata-rata yang ukurannya diambil dari sisi sebelah luar penegak.

## BAB VIII

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

#### Pasal 12

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penerbitan surat-surat kapal didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya dari pelayanan penerbitan surat-surat kapal.

BAB IX .....

**BAB IX**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif retribusi penerbitan surat- surat kapal ditetapkan sebagai berikut :

No.	U R A I A N	S A T U A N	T A R I F
1.	Kapal Angkutan Umum	Per Unit	Rp. 25.000,- per surat pertahun
2.	Kapal Penangkap Ikan	Per Unit	Rp. 15.000,- persurat pertahun
3.	Kapal Pesiar	Per Unit	Rp. 50.000,- per surat per tahun

**BAB X**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam .....

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### BAB XV

#### K E B E R A T A N

##### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen yang dipersamakan kepada Bupati.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

##### Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### BAB XVI

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

##### Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

#### BAB XVII

#### KADALUARSA PENAGIHAN

##### Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluarsa .....

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVIII

### TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Seluruh penerimaan retribusi disetor langsung secepatnya ke Kas Daerah.
- (2) Seluruh penerimaan retribusi dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Penyetoran Ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Penerima.
- (2) Bendaharawan penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) diangkat oleh Bupati.

#### Pasal 25

Tata cara penerimaan, penyetoran dan pelaporan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

## BAB XX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan .....

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - i. Menghentikan penyidikan ;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Diundangkan di S e r a n g  
pada tanggal 17 Maret 2003

BUPATI SERANG,

Cap/ttd.

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g  
pada tanggal 20 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
TAHUN 2003 NOMOR 614

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI SURAT-SURAT KAPAL**

**I. UMUM**

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kapal-kapal yang berukuran kurang dari 7 GT. (Gross Tonnage), Daerah memiliki kewenangan secara utuh dan bulat untuk memberikan atau mengeluarkan surat izin surat izin (surat kapal) atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun kapal-kapal tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Kapal Angkutan Umum ;
- b. Kapal Penangkap Ikan ;
- c. Kapal Pesiar

Pengaturan penyelenggaraan pelayanan kapal dimaksudkan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kapal-kapal sebagaimana dimaksud di atas guna menciptakan tertib administrasi kepemilikan kapal serta menjamin kesetaraan kedudukan para pemilik kapal dalam hak dan kewajiban serta kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pemberian surat-surat kapal perlu dikenakan retribusi yang diatur secara terpadu demi terselenggaranya pelayanan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memberikan jaminan dan kekuatan hukum dalam pengenaan retribusi terhadap kapal-kapal, diberlakukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat-surat Kapal, agar dalam pemungutan retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Serang dapat memiliki dasar dan landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Serang dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan penerbitan surat-surat kapal serta dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna membiayai pembangunan Daerah yang adil, serasi dan berkesinambungan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 .....

Pasal 6

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjakamkan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18 .....

Pasal 18

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas